



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Layanan Pemberian Surat Izin Cuti/Perkawinan/ Perceraian/Kepala Desa/Perangkat Desa)

No. SK :

Persyaratan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

1. a. Surat pengantar dari instansi/OPD
2. b. Surat permohonan dari yang bersangkutan kepada kepala instansi
3. c. SK jabatan terakhir
4. d. SK pangkat terakhir
5. **a. Pemberian Izin Cuti:**

1. PNS mengajukan permohonan cuti dengan mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti sesuai dengan jenis cuti yang akan diambil dan dimintakan pertimbangan atasan langsung (minimal rangkap 2, untuk yang bersangkutan dan arsip kepegawaian instansi). Jika pejabat yang memberikan cuti adalah kewenangan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah maka jumlah menyesuaikan kebutuhan.

2. Apabila disetujui oleh atasan langsung, dilanjutkan pengajuan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Sub Bidang/Bagian Tata Usaha di instansi selaku pengurus kepegawaian.

a. Cuti yang dipergunakan untuk ibadah Haji.

1. Surat Keterangan pergi haji dari Kemenag, tanda bukti pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

2. Jadwal Keberangkatan.

b. Cuti untuk kepentingan agama (umroh, Ziarah keagamaan).

1. Surat keterangan dan jadwal keberangkatan dari Agen/Biro perjalanan.

c. Cuti sakit.

1. Surat keterangan dokter, Surat keterangan dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri di Bidang Kesehatan jika cuti sakit telah diberikan selama 1 (satu) tahun.

d. Cuti melahirkan.

1. Surat keterangan dokter yang menerangkan hari perkiraan kelahiran (HPL).

e. Cuti alasan penting.

1. Surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit jika salah seorang anggota keluarga sakit atau istri melahirkan/operasi caesar.

f. Cuti di Luar Tanggungan Negara.

1. Jika mendampingi suami/istri untuk bekerja/tugas negara/tugas belajar melampirkan surat penugasan/pengangkatan/tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Untuk alasan program

mendapatkan keturunan/ mendampingi keluarga yang memerlukan perawatan khusus/sakit/uzur melampirkan surat keterangan dokter.




Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Petugas mencermati persyaratan dan kelengkapan surat permohonan yang masuk
2. b. Rapat koordinasi Tim
3. c. Petugas menyusun draft Surat Keputusan
4. d. Penandatanganan Surat Keputusan
5. e. Petugas mengirimkan Surat Keputusan kepada OPD dan instansi terkait dan pendokumentasian

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

3 Bulan

- a. Jangka waktu penyelesaian surat izin cerai adalah tiga (bulan) sejak berkas masuk
- b. Jangka waktu penyelesaian surat izin lainnya adalah 15 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Pemberian Izin Cuti b. Pemberian Izin Perkawinan dan/atau Perceraian bagi PNS c. Pemberhentian Pegawai yang akan menjadi Anggota Partai Politik d. Izin Pegawai yang akan Mengikuti Pemilihan/ Diangkat menjadi Kepala Desa, perangkat Desa dan Pejabat Desa

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Yogyakarta
- b. Email : bkd@jogjaprov.go.id
- d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id
- e. Website: <http://bkd.jogjaprov.go.id>
- f. Telepon dan fax : (0274) 562150